PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) mengamanatkan bahwa kewajiban Negara Indonesia sebagai negara yang menandatangani konvensi untuk meratifikasi konvensi dan melakukan penyesuiaan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar secara kodrati melekat pada setiap manusia, bersifat universal dan langgeng untuk diperlakukan sama tidak diskriminasi, serta memperoleh penghidupan yang layak dalam rangka mencapai kesejahteraan;
c. bahwa Provinsi Kepulauan Riau mempunyai kepedulian, keseriusan dan kesungguhan untuk menghormati, melindungi, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yakni penyandang disabilitas secara utuh dan menyeluruh, sehingga diperlakukan sama, mempunyai kesempatan yang sama, memperoleh penghidupan yang layak guna mencapai kesejahteraan dan dapat menikmati pembangunan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
19. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
21. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
24. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

25. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5241);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kepulauan Riau.
9. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri atas penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas fisik dan mental.
10. Derajat kedisabilitasan adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas yang disandang seseorang.
11. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
12. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
13. Kemandirian penyandang disabilitas adalah kebebasan dan/ketidaktergantungan penyandang disabilitas kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
14. Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional penyandang disabilitas agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dalam upaya pemberian kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan yang meliputi kegiatan aksesibilitas, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial.

15. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.
16. Bangunan umum dan lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki pemerintah, pemerintah daerah dan swasta maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan,dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk penyandang disabilitas.
17. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
18. Rehabilitasi medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
19. Rehabilitasi pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
20. Rehabilitasi pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
21. Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
22. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
23. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
24. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara.
25. Penempatan tenaga kerja adalah kegiatan pengerahan, penyeleksian dan promosi tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka proses antar kerja untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri.
26. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keahlian keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu, yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktik daripada teori.
27. Tenaga kerja penyandang disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

28. Badan usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
29. Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut LP3D2 adalah lembaga non struktural yang beranggotakan tokoh dari lintas pemangku kepentingan yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas.
30. Pengusaha adalah :
    a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
    b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
    c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan, non diskriminasi manfaat, kekeluargaan, keadilan, kesetaraan dan merata, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, pengayoman, hukum, kemandirian, kepentingan terbaik bagi penyandang disabilitas, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penghormatan terhadap adat istiadat.

Pasal 3

Pemenuhan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas dengan memberikan penghormatan dan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan demi terwujudnya ketahanan sosial dan kualitas kehidupan penyandang disabilitas, serta meningkatkan kepedulian dan tanggungjawab dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas secara kelembagaan dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, meliputi :
a. kesamaan kesempatan;
b. aksesibilitas;
c. rehabilitasi;
d. bantuan sosial

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH, BADAN HUKUM ATAU BADAN USAHA, MASYARAKAT, DAN KELUARGA ATAU ORANG TUA

Pasal 5

Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, meliputi :

a. melaksanakan kebijakan perlindungan penyandang disabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan penyandang disabilitas;
c. melakukan kerja sama dalam pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas;
d. memberikan dukungan sarana dan prasarana perlindungan penyandang disabilitas;
e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah;
f. membantu dan memfasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengatasi permasalahan penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas; dan
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.
h. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah terhadap perlindungan penyandang disabilitas, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Kewajiban dan Tanggungjawab badan hukum dan badan usaha dalam memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas.

Pasal 7

(1) Masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggungjawab melalui peranan serta, sebagaiberikut :
   a. memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas;
   b. turut serta pelaksanaan perlindungan kepada penyandang disabilitas; dan
   c. memberikan data dan informasi dan/atau melaporkan kepada aparat pemerintah daerah dan/atau aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas.
(2) Peran serta masyarakat merupakan upaya sadar dengan mendayagunakan kemampuan yang ada dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
   a. pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah;

b. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas;
d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas;
e. pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
g. pemberian lapangan kerja atau usaha;
h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
i. pengadaan sarana dan prasana bagi penyandang disabilitas.

(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, badan hukum, yayasan, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga masyarakat.

Pasal 8

Kewajiban keluarga dan/atau orang tua secara hukum memiliki tanggungjawab penuh sebagai anggota keluarga.

BAB IV
HAK DAN KESEMPATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam hal :
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. olahraga;
d. seni budaya;
e. ketenagakerjaan;
f. berusaha;
g. pelayanan umum;
h. politik;
i. bantuan hukum; dan
j. informasi.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 10

Hak di bidang Pendidikan sebagaimana Pasal 9 huruf a diatas, meliputi :

(1) Mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas sesuai jenis, derajat kecacatan dan kemampuannya;
(2) Mendapatkan kemudahan, sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran;
(3) Mendapatkan tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur yang dapat memberikan pendidikan dan pengajaran bagi penyandang disabilitas.

Pasal 11

(1) Setiap penyelenggaran satuan pendidikan bertanggungjawab atas pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan dalam bentuk kelas terpadu atau inklusi pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan pendidikan keagamaan sesuai jenis, derajat disabilitas dan kemampuan.
(2) Dalam hal peserta didik mengalami kecacatan, pada satuan pendidikan bersangkutan belum tersedia aksebilitas dan/atau tidak menyelenggarkan kelas terpadu, atau inklusi, dapat pindah pada satuan pendidikan lain yang setara yang sudah tersedia aksesibilitas dan/atau menyelenggarakan kelas terpadu atau inklusi atau pada pendidikan khusus penyandang disabilitas.
(3) Bagi penyandang disabiltas yang karena jenis dan atau derajat kecacatannya tidak dapat mengikuti kelas terpadu atau inklusi sebagaimana dimaksud pada pasal 10, pemerintah daerah dan/atau masyarakat menyediakan pendidikan khusus dalam bentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan standar pendidikan.

Pasal 12

(1) Kewajiban penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 meliputi penyediaan :
   a. Guru dan pembimbing khusus yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidang pendidikan.
   b. Prasarana dan sarana sesuai jenis dan derajat kecacatan peserta didik; dan
   c. Program kegiatan pembelajaran untuk dikembangkan menjadi kelas inklusi.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sekolah terpadu dan inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Kesehatan

Pasal 14

(1) Penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama dalam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah maupun swasta dan/atau masyarakat menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 15

Pemerintah daerah dapat berkerjasama dengan badan hukum atau badan usaha dalam memberikan pelayanan jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas dengan kualitas dan standar pelayanan yang sama dengan warga masyarakat pada umumnya.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan dan program jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Olahraga

Pasal 17

(1) Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpartisifasi aktif dalam kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh individu, swasta, maupun pemerintah daerah.
(2) Pemerintah Daerah berkewajiban membina dan mengembangkan olahraga bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi penyandang disabilitas dalam olahraga.

Pasal 18

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, diselenggarakan pada lingkup pendidikan, olahraga rekreasi, olehraga prestasi berdasarkan jenis olahraga bagi penyandang disabilitas dan sesuai jenis, derajat kecacatan dan kemampuannya;

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas pada ayat (1) diselenggarakan kegiatan pengenalan olehraga penataran dan atau pelatihan olahraga dan kompetensi berjenjang dan berkelanjutan baik tingkat daerah maupun nasional dan internasional.
(3) Pembinaan dan pengembangan bagi penyendang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah daerah dan atau organisasi olahraga penyandang disabilitas berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dan Pasal 20, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Seni Budaya

Pasal 20

Penyandang disabilitas memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mengembangkan potensi diri di bidang seni budaya dan mendapatkan pembinaan sesuai minat dan bakatnya.

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah, klub dan/atau perkumpulan seni budaya, serta pelaku seni budaya, membina dan mengembangkan seni budaya bagi penyandang disabilitas sesuai minat dan bakat serta jenis dan/atau derajat disabilitasnya.

(2) Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya mengembangkan atau menumbuhkan minat dan bakat dan/atau kemampuan penyandang disabilitas di bidang seni budaya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan seni budaya bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Ketenagakerjaan

Pasal 22

(1) Penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya.

(2) Kesamaan kesempatan mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Pemerintah Daerah, Badan Hukum atau Badan Usaha, dan perusahaan sesuai jabatan dan kualifikasi yang diperlukan.
(3) Setiap pekerja penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan yang sama dengan pekerja lain tanpa diskriminasi.

Pasal 23

Pemerintah Daerah dan/atau swasta dapat menyelenggarakan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas;

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah, Badan Hukum atau Badan Usaha, dan perusahaan wajib mempekerjakan penyandang disabilitas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja.
(2) Persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan faktor :
    a. jenis dan derajat kecacatan;
    b. pendidikan;
    c. keterampilan dan/atau keahlian;
    d. kesehatan;
    e. formasi yang tersedia;
    f. jenis atau bidang usaha; dan
    g. faktor lain
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Usaha

Pasal 25

Penyandang disabilitas memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama untuk berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan dan penghidupan

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah, badan hukum atau badan usaha, dunia usaha dan/atau pelaku usaha, dan masyarakat dapat memberikan bantuan usaha kepada penyandang disabilitas yang melakukan usaha sendiri dan/atau melalui kelompok usaha bersama, dalam bentuk :
    a. Pendanaan/permodalan;
    b. Sarana dan prasarana;
    c. Informasi usaha;

d. Perizinan usaha;
e. Kesempatan berusaha;
f. Promosi; dan
g. Dukungan kelembagaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan bantuan usaha bagi penyandang disbailitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Umum

Pasal 27

Penyandang disabilitas memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pelayanan umum.

Pasal 28

Setiap penyelenggara pelayanan umum berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas.

Pasal 29

Gubernur berkewajiban memfasilitasi, membina, dan mengawasi pelaksanaan pelayanan umum yang diberikan SKPD dan/atau masyarakat kepada penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Politik

Pasal 30

Penyandang disabilitas memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama atas hak politik.

Pasal 31

Partai politik memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk ikut serta menjadi anggota partai politik sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik.

Pasal 32

(1) Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah wajib menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas sesuai jenis dan derajat kecacatannya.

(2) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah wajib mengalokasikan anggaran yang ditujukan untuk penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada saat kegiatan berlangsung.

Bagian Kesembilan
Bantuan Hukum

Pasal 33

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan bantuan hukum dalam rangka perlindungan hukum kepada penyandangan disabilitas.

Pasal 34

(1) Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, meliputi :
   a. Pendampingan;
   b. Pembelaan; dan
   c. Melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan.
(2) Dalam memberikan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas pemerintah daerah dapat memfasilitasi lembaga bantuan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Informasi

Pasal 35

(1) Penyandang disabilitas berhak memperoleh informasi seluas-luasnya secara benar dan akurat mengenai berbagai hal yang dibutuhkan.
(2) Penyediaan sarana dan prasarana akses informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, badan hukum atau badan usaha, dan anggota masyarakat.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh informasi sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 35, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
AKSESIBILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

Penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan.

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah, badan hukum atau badan usaha, dan masyarakat wajib menyediakan aksebilitas bagi penyandang disabilitas.
(2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 a. Fisik; dan
 b. Non fisik

Bagian Kedua
Aksebilitas Fisik

Pasal 39

Penyediaan aksesibilitas berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :

a. bangunan umum;
b. jalan umum;
c. angkutan umum; dan
d. pertamanan dan permakaman umum.

Pasal 40

(1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta dengan menyediakan :
 a. Akses ke, dari dan di dalam bangunan;
 b. Pintu, ramp, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
 c. Tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 d. Toilet;
 e. Tempat minum;
 f. Tempat telepon;
 g. Peringatan darurat; dan
 h. Tanda-tanda.

(2) Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, baik yang diselenggarakan pemeirntah maupun swasta dengan menyediakan :
a. Akses ke, dan dari jalan umum;
b. Akses ketempat pemberhentian bis/kendaraan;
c. Jembatan penyeberangan;

d. Jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
e. Tempat parkir dan naik turun penumpang;
f. Tempat pemberhentian kendaraan umum;
g. Tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
h. Trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda; dan
i. Terowongan penyeberangan.

(3) Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta dengan menyediakan :
a. Ramp;
b. Tempat duduk; dan
c. Tanda-tanda.

(4) Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta dengan menyediakan :
a. Akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
b. Tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
c. Tempat duduk/istirahat;
d. Tempat minum;
e. Tempat telepon;
f. Toilet; dan
g. Tanda-tanda.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai aksebilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 42

(1) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilaksanakan secara bertahap dan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas.
(2) Dalam hal sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi aksesibilitas dan belum standar, wajib dilengkapi dan disesuaikan dengan standar yang ditetapkan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Aksebilitas Non Fisik

Pasal 43

Penyediaan aksesibilitas berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) huruf b meliputi:
a. pelayanan informasi;
b. pelayanan khusus.

Paragraf 1
Pelayanan Informasi

Pasal 44

(1) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi secara benar dan akurat tentang aksesibilitas yang tersedia pada sarana dan prasarana umum yang meliputi bangunan umum, jalan umum, angkutan umum, pertamanan dan pemakaman umum.
(2) Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a , pelayanan informasi kepada penyandang disabilitas berkenaan dengan aksesibilitas yang tersedia pada bangunan pemerintah, swasta, bangunan umum atau fasilitas umum, jalan umum, pertamanan, pemakaman umum, dan angkutan umum.
(3) Pelayanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan kegiatan di bangunan pemerintah, swasta, bangunan umum atau fasilitas umum, jalan umum, pertamanan, pemakaman umum, dan angkutan umum.

Pasal 45

Setiap penyedia pelayanan informasi bagi kepentingan publik wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Pelayanan Khusus

Pasal 47

(1) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan khusus yang dibutuhkan dalam pemenuhan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi bangunan umum, jalan umum,

pertamanan dan pemakaman umum, serta angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 39.

(2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kemudahan:
   a. melakukan pembayaran pada loket/kasir;
   b. melakukan antrian;
   c. mengisi formulir;
   d. melakukan transaksi jual beli;
   e. menyeberang jalan;
   f. naik dan/atau turun dari sarana angkutan umum; dan
   g. keperluan-keperluan lainnya yang membutuhkan pelayanan khusus.

BAB VI
REHABILITASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

(1) Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fungsi fisik, mental dan sosial penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.
(2) Rehabilitasi bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan dan sosial.

Pasal 49

(1) Penyelenggaraan rehabilitasi dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi pemerintah daerah dan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara perizinan dan penyelenggaraan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

Pasal 50

(1) Penyandang disabilitas yang tidak mampu secara ekonomi, dapat memperoleh keringanan atau pembebasan pembiayaan rehabilitasi.
(2) Persyaratan pemberian keringanan atau pembebasan pembiayaan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubenur.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Medik

Pasal 51

Rehabilitasi medik ditujukan untuk pencapaian kemampuan fungsional penyandang disabilitas secara maksimal.

Pasal 52

(1) Setiap penyelenggara rehabilitasi medik berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik kepada penyandang disabilitas.

(2) Pemberian pelayanan rehabilitasi medik kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan:
   a. dokter;
   b. psikolog;
   c. fisioterapi;
   d. okupasi terapi;
   e. terapi wicara;
   f. pemberian alat bantu dan alat pengganti;
   g. sosial medik; dan
   h. pelayanan medik lainya.

(3) Ketentuan tentang tata cara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi Pendidikan

Pasal 53

Rehabilitasi pendidikan ditujukan untuk pemberian jaminan terhadap penyandang disabilitas dalam mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat, kemampuan, jenis dan derajat kecacatan.

Pasal 54

(1) Rehabilitasi pendidikan diselenggarakan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar.

(2) Ketentuan tentang cara pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

Bagian Keempat
Rehabilitasi Pelatihan

Pasal 55

Rehabilitasi pelatihan ditujukan untuk peningkaan keterampilan kerja penyandang disabilitas sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Pasal 56

(1) Rehabilitasi pelatihan diselenggarakan dengan pemberian pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu melalui kegiatan yang berupa:
   a. asessmen pelatihan;
   b. bimbingan dan penyuluhan pelatihan;
   c. latihan keterampilan dan pemagangan;
   d. penempatan; dan
   e. pembinaan lanjut.

(2) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan rehabilitasi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Rehabilitasi Sosial

Pasal 57

Rehabilitasi sosial ditujukan untuk pemulihan dan pengembangan kemauan dan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 58

(1) Rehabilitasi sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial yang berupa:
   a. motivasi dan diagnosa psikososial;
   b. bimbingan mental;
   c. bimbingan fisik;
   d. bimbingan sosial;
   e. bimbingan keterampilan;
   f. terapi penunjang;
   g. bimbingan resosialisasi;
   h. bimbingan dan pembinaan usaha; dan
   i. bimbingan lanjut.
(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat.
(3) Ketentuan tentang cara rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

BAB VII
BANTUAN SOSIAL

Pasal 59

(1) Untuk membantu peningkatan taraf kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, pemerintah dapat memberikan Bantuan Sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan bersifat tidak tetap.

(2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat.

Pasal 60

(1) Bantuan sosial yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 dapat berupa:
a. bantuan materil;
b. bantuan finansial;

c. bantuan fasilitas pelayanan; dan
d. bantuan informasi
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian bantuan sosial diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 61

Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 dan Pasal 60 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LEMBAGA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DAERAH

Pasal 62

(1) Untuk penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, Gubernur membentuk Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daerah yang selanjutnya disingkat dengan LP3D2.
(2) LP3D2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat non struktural.
(3) Keanggotaan LP3D2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
a. unsur pemerintah daerah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah :
b. Kepala Dinas Sosial setiap Kabupaten/Kota;
c. unsur pengusaha sekurang-kurangnya 1 (satu) orang;
d. unsur akademisi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang;
e. unsur tokoh masyarakat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang; dan
f. perwakilan komunitas penyandang disabilitas sekurang-kurangnya 4 (empat) orang.

(4) Penetapan Ketua dan Susunan Keanggotaan LP3D2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dengan Keputusan Gubernur dengan masa bakti selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 63

Tugas dan Fungsi LP3D2 meliputi :

a. Memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas;
b. Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan/atau penyandang disabilitas terhadap penyeleggaraan perlindungan penyandang disabilitas;
c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas; dan
d. Melakukan kerjasama lembaga independen yang kompeten dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja LP3D2 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 65

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN SANKSI

Pasal 66

Setiap orang, Badan Hukum dan atau Badan Usaha dengan sengaja dan terbukti tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dan tidak melaksanakan ketentuan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 42, Pasal 45, Pasal 47, dan Pasal 52 peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum yang telah ada atau sudah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, namun belum menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, maka paling lama 3 (tiga) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Gubernur tentang teknis pelaksanaan atas peraturan daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 Agustus 2012

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 7 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

SUHAJAR DIANTORO

Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 3